



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
Telepon (0711) 410722 – 410423
Laman ldikti2.kemdikbud.go.id

**KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

ANTARA

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

NOMOR: 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Iskhaq Iskandar : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Jalan Srijaya No.883 KM. 5,5 Palembang, Kode pos 30153, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nyoto Suseno : Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro 34111, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tahun anggaran 2025 sebanyak 1 (satu) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, nama pelaksana, nama mahasiswa, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2 SUMBER DANA

Pendanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA 139.04.1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening PIHAK KESATU yang selanjutnya dicairkan ke rekening PIHAK KEDUA dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
Nomor Rekening	: 1140097036175
Nama penerima pada rekening	: Universitas Muhammadiyah Metro
Nama Bank	: Mandiri
Alamat Bank	: KCP Metro Jl. AH. Nasution, No.17, Imopuro, Metro Pusat, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telp. 42445
NPWP Institusi	: 01.635.737.8-321.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan kepada PIHAK KESATU secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III yang selanjutnya dicairkan kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan;
 - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah dokumen Kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:
- a. revisi substansi proposal;
 - b. revisi rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen), berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 ke laman BIMA paling lambat tanggal 14 November 2025 dan PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat tanggal 21 November 2025.
- (4) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 7 November 2025, pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (5) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
- a. luaran kegiatan;
 - b. laporan akhir;
 - c. laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
 - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen);
 - e. dokumen indikator capaian hasil;

- f. berita acara serah terima alat (BAST);
 - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025, pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tanggal 23 Desember 2025.
- (6) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 12 Desember 2025, maka PIHAK KEDUA melalui pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan melalui laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025 yang disalurkan dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyalurkan pendanaan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dokumen sebagai berikut:
 - 1. Revisi Proposal dan RAB;
 - 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 - 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 - 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 - 5. Dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 - 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 - 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 - 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 - 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan

10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal kepada PIHAK KEDUA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa; dan
 - e. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa terdapat sisa dana maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025 dengan Pimpinan Unit PIHAK KEDUA yang mengelola pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya masing-masing Pimpinan Unit PIHAK KEDUA yang mengelola pengabdian kepada masyarakat wajib membuat kontrak pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dengan ketua pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang sedikit memuat:
 1. Nama pelaksana;
 2. Judul;
 3. Ruang lingkup; Sumber dana;
 4. Nilai kontrak;
 5. Tata cara dan tahapan pembayaran;
 6. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 7. Hak dan kewajiban para pihak;
 8. Batas akhir pelaporan;
 9. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
 10. Luaran;
 11. Kesanggupan pelaksanaan; dan
 12. Sanksi;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi Proposal dan RAB;
 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. Dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025;

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan dan atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa; dan
- e. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PIHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan kegiatan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa terdapat sisa dana.

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal – hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang- undangan.
- (2) Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- (3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- (4) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dari perguruan tinggi PIHAK KEDUA, maka perguruan tinggi wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan diketahui PIHAK KESATU;
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

- (3) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka perguruan tinggi PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (4) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membatalkan pendanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 9 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 11 LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN
KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025.

Pasal 17
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon (0711) 410722 – 410423

Laman ldikti2.kemdikbud.go.id

**KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

ANTARA

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

NOMOR: 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Iskhaq Iskandar : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Jalan Srijaya No.883 KM. 5,5 Palembang, Kode pos 30153, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nyoto Suseno : Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro 34111, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tahun anggaran 2025 sebanyak 1 (satu) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, nama pelaksana, skema, ruang lingkup, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2 SUMBER DANA

Pendanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (5) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025.
- (7) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening PIHAK KESATU yang selanjutnya dicairkan ke rekening PIHAK KEDUA dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
Nomor Rekening	: 1140097036175
Nama penerima pada rekening	: Universitas Muhammadiyah Metro
Nama Bank	: Mandiri
Alamat Bank	: KCP Metro Jl. AH. Nasution, No.17, Imopuro, Metro Pusat, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telp. 42445
NPWP Institusi	: 01.635.737.8-321.000

- (8) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (8) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan kepada PIHAK KESATU secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III yang selanjutnya dicairkan kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan;
 - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- (1) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah dokumen Kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:
- a. revisi substansi proposal;
 - b. revisi rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (2) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen), berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 ke laman BIMA paling lambat tanggal 14 November 2025 dan PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat tanggal 21 November 2025.
- (3) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 7 November 2025, pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (4) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
- a. luaran kegiatan;
 - b. laporan akhir;
 - c. laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
 - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen);
 - e. dokumen indikator capaian hasil;

- f. berita acara serah terima alat (BAST);
 - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025, pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tanggal 23 Desember 2025.
- (5) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
 - (6) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 12 Desember 2025, maka PIHAK KEDUA melalui pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan melalui laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025 yang disalurkan dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyalurkan pendanaan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi Proposal dan RAB;
 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. Dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan

10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan P r o g r a m Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal kepada PIHAK KEDUA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa; dan
 - e. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa terdapat sisa dana maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025 dengan Pimpinan Unit PIHAK KEDUA yang mengelola pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya masing-masing Pimpinan Unit PIHAK KEDUA yang mengelola pengabdian kepada masyarakat wajib membuat kontrak pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dengan ketua pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang sedikit memuat:
 1. Nama pelaksana;
 2. Judul;
 3. Ruang lingkup; Sumber dana;
 4. Nilai kontrak;
 5. Tata cara dan tahapan pembayaran;
 6. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 7. Hak dan kewajiban para pihak;
 8. Batas akhir pelaporan;
 9. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
 10. Luaran;
 11. Kesanggupan pelaksanaan; dan
 12. Sanksi;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi Proposal dan RAB;
 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. Dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025;

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan dan atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa; dan
- e. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PIHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan kegiatan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa terdapat sisa dana.

Pasal 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal – hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang- undangan.
- (2) Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- (3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- (4) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dari perguruan tinggi PIHAK KEDUA, maka perguruan tinggi wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan diketahui PIHAK KESATU;
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

- (3) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka perguruan tinggi PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (4) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membatalkan pendanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 9 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 11 LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025.

Pasal 17
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001

PIHAK KEDUA,



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025.

Pasal 17
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Susanto
NIP/NIDN 196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon (0711) 410722 – 410423

Laman ldikti2.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor: 284/BAP-1/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Iskhaq Iskandar
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Jalan Srijaya, Nomor 883 Km 5.5 Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Nyoto Suseno
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
NPWP : 01.635.737.8-321.000
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro 34111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-139.04 1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025
- No. dan Tgl Kontrak : 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025,
Tanggal 15 September 2025
- Nilai Kontrak : **Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)**
- Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kesatu (80%)
2. Perhitungan Pembayaran
- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| a | Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini | Rp96.000.000,- |
| b | Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu | - (+) |
| c | Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini | Rp96.000.000,- |

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Rekening No. atas nama .

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Jalan Sri Jaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon (0711) 410722 – 410423

Laman ldikti2.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor: 284/BAP-1/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Iskhaq Iskandar
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Jalan Sri Jaya, Nomor 883 Km 5.5 Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Nyoto Suseno
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
NPWP : 01.635.737.8-321.000
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro 34111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-139.04 1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025
- No. dan Tgl Kontrak : 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025,
Tanggal 15 September 2025
- Nilai Kontrak : **Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)**
- Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kesatu (80%)
2. Perhitungan Pembayaran
a Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp96.000.000,-**
b Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **- (+)**
c Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp96.000.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Rekening No. atas nama .

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Jalan Sri Jaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon (0711) 410722 – 410423

Laman ldikti2.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor: 284/BAP-2/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Iskhaq Iskandar
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Jalan Sri Jaya, Nomor 883 Km 5.5 Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Nyoto Suseno
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
NPWP : 01.635.737.8-321.000
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro 34111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
- No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-139.04 1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025
 - No. dan Tgl Kontrak : 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025,
Tanggal 15 September 2025
 - Nilai Kontrak : **Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)**
 - Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025

B. Berdasarkan kontrak tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kedua (20%)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp 24.000.000,-**
 - b Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp 96.000.000,-**
 - c Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp 120.000.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Rekening No. atas nama .

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon (0711) 410722 – 410423

Laman ldikti2.kemdikbud.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor: 284/BAP-2/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025**

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Iskhaq Iskandar
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Jalan Srijaya, Nomor 883 Km 5.5 Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Nyoto Suseno
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
NPWP : 01.635.737.8-321.000
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro 34111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-139.04 1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025
- No. dan Tgl Kontrak : 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025,
Tanggal 15 September 2025
- Nilai Kontrak : **Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)**
- Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun Anggaran 2025

B. Berdasarkan kontrak tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kedua (20%)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp 24.000.000,-**
 - b Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp 96.000.000,-**
 - c Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp 120.000.000,-** +

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Rekening No. atas nama .

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
Telepon (0711) 410722 – 410423
Laman ldikti2.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: **284/BAST/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025**

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Iskhaq Iskandar
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Jalan Srijaya, Nomor 883 Km 5.5 Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Nyoto Suseno
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
NPWP : 01.635.737.8-321.000
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro 34111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Nomor: 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025, tanggal 15 September 2025 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025;
- Pasal 2** : **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025;
- Pasal 3** : **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pendanaan dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)**

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon (0711) 410722 – 410423

Laman ldikti2.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: **284/ BAST/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025**

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Iskhaq Iskandar
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Jalan Srijaya, Nomor 883 Km 5.5 Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Nyoto Suseno
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
NPWP : 01.635.737.8-321.000
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro 34111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Nomor: 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025, tanggal 15 September 2025 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1 : PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025;

Pasal 2 : PIHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima Laporan Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025;

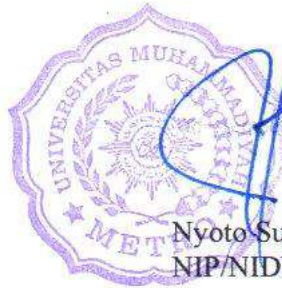
Pasal 3 : PIHAK KEDUA berhak untuk mendapat pendanaan dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)**

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42445 - 42454
Kode Pos 34111

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK **Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa** **Tahun Anggaran 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP/NIDN : 196705112000121001
Jabatan : Rektor
Institusi : Universitas Muhammadiyah Metro
No SPK : 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025
Jumlah Judul : 1 (satu) Judul
Jumlah Dana : Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

Kota Metro, 15 September 2025
Universitas Muhammadiyah
Metro
Rektor



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42445 - 42454
Kode Pos 34111

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Anggaran 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP/NIDN : 196705112000121001
Jabatan : Rektor
Institusi : Universitas Muhammadiyah Metro
No SPK : 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025
Jumlah Judul : 1 (satu) Judul
Jumlah Dana : Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

Kota Metro, 15 September 2025
Universitas Muhammadiyah
Metro
Rektor

Nyoto Suseno
NIP/NIDN/196705112000121001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42445 - 42454
Kode Pos 34111

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Anggaran 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP/NIDN : 196705112000121001
Jabatan : Rektor
Institusi : Universitas Muhammadiyah Metro
No SPK : 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025
Jumlah Judul : 1 (satu) Judul
Jumlah Dana : Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

Kota Metro, 15 September 2025
Universitas Muhammadiyah
Metro
Rektor

Nyoto Suseno
NIP/NIDN/196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Uang sebesar : **==Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 Tahap Kesatu, 80% sesuai
SPK Nomor 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Rp96.000.000,-

Kepala
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah II,

Palembang,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Metro,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II**

Uang sebesar : **==Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 Tahap Kesatu, 80% sesuai Kontrak Nomor 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Rp96.000.000,-

Kepala
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah II,

Palembang,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Metro,



Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001

Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Uang sebesar : **==Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 Tahap Kesatu, 80% sesuai
Kontrak Nomor 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Rp96.000.000,-

Kepala
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah II,

Palembang,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Metro,



Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001

Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Uang sebesar : **==Dua Puluh Empat Juta Rupiah ==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 Tahap Kedua, 20% sesuai
Kontrak Nomor 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Rp24.000.000,-

Kepala
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah II,

Palembang,
Nyoto Suseno
Universitas Muhammadiyah Metro,



Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001

Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Uang sebesar : **==Dua Puluh Empat Juta Rupiah ==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 Tahap Kedua, 20% sesuai
Kontrak Nomor 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Rp24.000.000,-

Kepala
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah II,

Palembang,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Metro,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Uang sebesar : **==Dua Puluh Empat Juta Rupiah ==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 Tahap Kedua, 20% sesuai
Kontrak Nomor 284/LL2/DT.05.00/PM-BEM/2025

Rp24.000.000,-

Kepala
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah II,

Palembang,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Metro,

Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001



Nyoto Suseno
NIP/NIDN 196705112000121001